Yth.

1. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi; dan
3. Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi,

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2019

TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan dalam :

1. Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107)
2. Pasal 6 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...),

perlu untuk mengatur ketentuan bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
3. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah Perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
4. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
5. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
6. Laporan Semesteran adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir semester yang bersangkutan.
7. Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
8. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
9. Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi terdiri atas:
10. Laporan Semesteran;
11. Laporan Tahunan; dan
12. Laporan Lain.
13. Laporan Berkala Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi berupa Laporan Tahunan dan Laporan lain.
14. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi terdiri atas:
15. aspek keuangan; dan
16. aspek manajemen.
17. Bentuk dan susunan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dengan memuat informasi antara lain sebagai berikut :
18. Bentuk dan susunan Laporan Semesteran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
19. bagi Perusahaan Pialang Asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format I A;
20. bagi Perusahaan Pialang Reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format I B; dan
21. bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah sebagaimana sebagaimana tercantum dalam format I C.
22. Bentuk dan susunan Laporan Tahunan untuk aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b bagi Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
23. Bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
24. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA
25. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
26. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, mengalami permasalahan teknis, atau mengalami keadaaan kahar (*force majeur*), Perusahaan harus menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (*online*) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
27. Dalam rangka penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perusahaan harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Perusahaan yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
28. Perusahaan menyampaikan Laporan Berkala secara luar jaringan (*offline*), dalam hal penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat dilakukan akibat adanya permasalahan teknis atau keadaaan kahar (*force majeur*).
29. Penyampaian Laporan Berkala secara luar jaringan (*offline*) dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis disertai dokumen pendukung berupa Laporan Berkala baik dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh pengurus, dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Jasa Penunjang IKNB

Wisma Mulia 2 Lantai 12

Jl. Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta, 12710.

1. Penyampaian Laporan Berkala secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
	1. diserahkan langsung; atau
	2. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
2. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
3. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui:
4. sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
5. bukti pengiriman surat elektronik terhadap laporan yang dikirimkan ke alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
6. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*), dibuktikan dengan:
7. surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung; atau
8. tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
9. KETENTUAN PENUTUP
10. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
11. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/SEOJK.05/2018 Tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
13. Lampiran II dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI